# BAB II KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

- 1. Bantuan Modal Murābaḥah
  - a. Konsep Bantuan Modal Kerja

Bantuan modal yang digunakan untuk mengembangkan usaha seseorang bisa berasal dari mana saja, adakalanya mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Adapula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia peran institusi keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha. 13

Dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah atau lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal yang diharamkan.<sup>14</sup>

Dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok ini, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
- 2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?

<sup>14</sup>Muhammad Syafii Antonio, "Prinsip dan Etika Bisnis Islam", paper dipresentasikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara, 1994.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking* ..., 788.

- 3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila?
- 4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- 5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?
- 6) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Biasanya modal kerja digunakan untuk beberapa kali kegiatan dalam satu periode.<sup>15</sup>

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable), dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw material), persediaan barang dalam proses (work in process), dan persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing), dan pembiayaan persediaan (inventory financing). 16

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* ..., 210.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi (*Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia institute, 1999), 90-92.

kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga.

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (al-bai\*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Tahap kedua, bank bertindak sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli, dan perantara antara keduanya adalah supplier. Transaksi tersebut dinamakan sebagai pembiayaan murābaḥah. Jika BMT tidak bisa memberikan/ membelikan barang yang dibutuhkan, maka BMT memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri, dan setelahnya baru melakukan pembiayaan murābaḥah di lembaga keuangan syariah.

Konsep bantuan modal kerja di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Māl wat Tamwil Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik dapat disebutkan sebagai berikut: 18

- 1) Persyaratan dan proses bantuan modal kerja sangat mudah.
- Cara bantuan modal kerja yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari ...*, 163-164.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Gus Khafif Mubasyir, *Wawancara*, KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik, 25 Nopember 2014.

3) Sistem bantuan modal kerja tidak mengikat pada angsuran dan tidak menerapkan denda keterlambatan bagi yang telat membayar angsuran setelah menerima bantuan modal kerja.

#### b. Bai al-Murābahah

*Murābaḥah* merupakan suatu produk pembiayaan yang populer, yang memiliki *margin* tinggi dan risikonya mudah dikelola. *Murābaḥah* biasanya digunakan terutama untuk modal kerja atau pembelian perlengkapan.<sup>19</sup>

Dalam *bai* al-murābaḥah, pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri atas biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang dan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali.<sup>20</sup>

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 219-220.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari ...*, 164.

terjualnya hasil produksi dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash).<sup>21</sup>

Saat ini, jenis transaksi *murābaḥah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik Bank Umum Syariah (BUS), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Cabang Syariah pada bank konvensional, maupun *Baitul Māl wat Tamwil* (BMT).<sup>22</sup>Beberapa alasan transaksi jual beli *murābaḥah* mendominasi penyaluran dana bank syariah antara lain:<sup>23</sup>

## 1) Mudah diimplementasikan

Jual beli *murābaḥah* dengan cepat, mudah diimplementasi dan dipahami, karena para pelaku bank syariah pun menyamakan *murābaḥah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti misalnya kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah, dan kredit lainnya.

#### 2) Pendapatan bank dapat diprediksi

Dalam transaksi *murābaḥah*, bank syariah sudah dapat melakukan estimasi pendapatan yang akan diterima, karena dalam transaksi *murabāḥah* hutang nasabah adalah harga jual sedangkan dalam harga jual terkandung porsi pokok dan porsi keuntungan. Sehingga dalam keadaan yang normal, bank dapat memprediksi pendapatan yang akan diterima.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid., 12.

## 3) Tidak perlu mengenal nasabah secara mendalam

Dengan adanya *murābaḥah* yang pembayarannya dilakukan dengan tangguh, maka akan timbul hutang oleh nasabah. Dalam hal ini hubungan bank dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara khusus, tetapi cukup secara singkat dan global.

## 4) Menganalogikan *murābaḥah* dengan pembiayaan konsumtif

Jika diperhatikan, sepintas memang terdapat persamaan anatara jual beli *murābaḥah* dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang, dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun cara lainnya. Namun jika diperhatikan ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariahnya, keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

Adapun kelebihan kontrak *murābaḥah* dengan pembayaran tangguh (ditunda) adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Pembeli mengetahui semua biaya (*cost*) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (*mark-up*).
- 2) Subyek penjualan adalah barang atau komoditas.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid.

 Subyek penjualan hendaknya dimiliki penjual dan ia harus mampu mengirimkannya kepada pembeli.

## 4) Pembayaran ditunda.

Murābaḥah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan, serta dengan risk-factor yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapan, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi murābaḥah tersebut bersifat 'constant', dalam pengertian tidak berkembang dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan hutang oleh nasabah kepada BMT.<sup>25</sup>

Hal-hal yang lain terkait *murābaḥah* dapat diungkap secara sederhana sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Syarat *Murābaḥah* dapat dilaksanakan
  - a) Pihak yang berakad:

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro...*,38.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 46.

- (1) Cakap hukum; dan
- (2) Sukarela (*riḍā*), tidak dalam keadaan dipaksa/ terpaksa/ di bawah tekanan.

## b) Objek yang diperjualbelikan

- (1) Tidak termasuk yang diharamkan/ dilarang;
- (2) Bermanfaat;
- (3) Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan;
- (4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad; dan
- (5) Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.

## c) Akad/ sighat

- (1) Harus jel<mark>as dan disebut</mark>kan <mark>sec</mark>ara spesifik dengan siapa berakad;
- (2) Antara ijab kabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
- (3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal/ kejadian yang akan datang; dan
- (4) Tidak membatasi waktu, misal: saya jual ini kepada Anda untuk jangka waktu 10 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

#### d) Hukum

Hukumnya boleh (jā'iz), berdasar hukum dari alquran antara lain:

(1) Surat al-Baqarah ayat 275:

# وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴿

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

## (2) Surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوۤا إِذَا تَبَايَعۡتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرُ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ ۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُ وَ فُسُوقُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

#### (3) Surat an-Nisaa ayat 29:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ تَكُونَ يَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا عَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

## 1) Hadits Rifa'ah ibnu Rafi':

Artinya: Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW. ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.(Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

#### 2) Hadits Abi Sa'id:

Artinya: Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW. beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada. (HR. AtTirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih)

## 3) Hadits Ibnu 'Umar:

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat alquran dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para Nabi, syuhada, dan shiddiqin.<sup>27</sup>

Dalam Ijma' para Ulama menyebutkan: Jumhur ahli fiqih sepakat bahwa jual beli itu ada dua, *Misawanah* dan *Murābaḥah*.

- 2) Potongan Pelunasan dalam *Murābaḥah* 
  - Sesuai dengan Fatwa Dewan Islam No. 23/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002:
  - a) Jika nasabah dalam transaksi *murābaḥah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Lembaga keuangan Islam boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
  - Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan kepada kebajikan dan pertimbangan Lembaga keuangan Islam (LKS).
- 3) Uang Muka dalam *Murābaḥah*

Sesuai Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000

a) Dalam akad pembiayaan *murābaḥah*, LKS dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 179.

- b) Besarnya jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- c) Jika nasabah membatalkan akad *murābaḥah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
- d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
- e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah.

#### 4) Diskon dalam *Murābahah*

Sesuai Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:

- a) Harga (thaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
- b) Harga dalam jual beli *murābaḥah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.
- c) Jika dalam jual beli *murābaḥah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.
- d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

- e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
- 5) Sanksi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Sesuai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tanggal 16 September 2000:
  - a) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menundanunda pembayaran dengan disengaja.

Rasulullah SAW. pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya.<sup>28</sup>

Artinya: Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list – pen).

- b) Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
- c) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
- d) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'sir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari ...*, 105

- e) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- f) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

#### 2. Perilaku Kewirausahaan

- a. Konsep Perilaku
  - 1) Perilaku wirausaha secara individu<sup>29</sup>
    - a) Teguh pendiriannya.
    - b) Selalu yakin dengan apa yang ia kerjakan dan lakukan sehingga terkadang cenderung keras kepala tetapi sebenarnya mempunyai konsep dan alasan yang kuat dalam melakukan sesuatu.
    - c) Berperilaku profesional dalam arti punya tanggung jawab, komitmen tinggi, disiplin, berusaha tetap konsisten pada pendiriannya, serta jujur dan terbuka. Sesuai dengan firman Allah dalam alquran surat al-Ahzab ayat 70-71 tentang kejujuran, sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan Barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 166.

- d) Optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan.
- e) Berpikir positif dalam mendengar serta menanggapi suatu saran atau cercaan, bahkan ejekan dari teman dan keluarganya. Ia anggap sebagai tantangan yang memotivasi dirinya agar ia harus mewujudkannya.
- f) Tidak gegabah dan penuh dengan rencana dalam setiap tindakan (*visionet*).
- g) Selalu berorientasi 'pasti ada jalan keluarnya' sehingga ia berpikir kreatif dan inovatif untuk menemukan solusinya.
- 2) Perilaku wirausah<mark>a s</mark>ecara <mark>sos</mark>ia<mark>l d</mark>an li<mark>ngk</mark>ungan
  - a) Berpenampilan rapi dan ingin disukai oleh setiap orang.
  - b) Berperilaku baik sehingga banyak orang yang menyukainya.
  - c) Senang memotivasi orang lain untuk tujuan yang baik.
  - d) Menjadi teladan bagi teman bisnisnya, karyawan, dan pelanggannya.
  - e) Pandai bergaul dan cakap dalam berkomunikasi sehingga banyak orang yang senang dengannya.
- 3) Perilaku wirausaha dalam pekerjaan
  - a) Berorientasi pada tujuan dan tetap berkeinginan kuat pada hasil yang sempurna.
  - b) Gila kerja (*workaholic*) dan bekerja dengan baik sehingga tidak menyukai kelemahan (*perfectionist*).

- c) Tidak suka menunda pekerjaan dan selalu ingin cepat diselesaikan.
- d) Haus akan prestasi sempurna (excellence).
- e) Tuntas dalam mengerjakan tugas.
- f) Energik atau penuh semangat dalam bekerja dan mengerjakan tugas.
- g) Paling menyukai pekerjaan yang baru dan menantang.
- h) Kreatif dan inovatif sehingga selalu mempunyai ide-ide yang cemerlang dan bisa keluar dari tekanan.
- 4) Perilaku wirausaha dalam menghadapi risiko
  - a) Mengevaluasi risiko dan dampaknya terlebih dahulu.
  - b) Mencari keputu<mark>san</mark> yang tepat dan optimal.
  - c) Tidak takut te<mark>rha</mark>da<mark>p risiko kar</mark>ena i<mark>a k</mark>uat dalam hal intuisinya.
  - d) Waspada dan antisipatif sehingga selalu berperilaku proaktif.
- 5) Perilaku wirausaha dalam kepemimpinan (*leadership*)
  - a) Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan.
  - b) Perilakunya hati-hati karena menjadi contoh bagi yang lain.
  - c) Membuat karyawan tenang dalam menjalankan pekerjaan dan tugasnya.
  - d) Mempunyai karisma dan berjiwa besar. 30

Dari hasil wawancara dengan Gus Khafif Mubasyir, Customer Service BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik, menurutnya untuk melancarkan usaha nasabah, maka yang pertama kali diterapkan adalah kejujuran di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik. Jika

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid., 167.

awalnya jujur maka semuanya akan berjalan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kejujuran merupakan salah satu perilaku wirausaha muslim.

## b. Konsep Kewirausahaan

Menurut Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl dalam buku *Entrepreneurship* (1999), yang dikutip dalam buku Hendro, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu *value* dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Katanya, setiap wirausahawan (*entrepreneur*) yang sukses memiliki empat unsur pokok, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill)
  - a) dalam membaca peluang
  - b) dalam berinovasi
  - c) dalam mengelola
  - d) dalam menjual
- 2) Keberanian (hubungannya dengan EQ dan mental)
  - a) dalam mengatasi ketakutannya
  - b) dalam mengendalikan risiko
  - c) untuk keluar dari zona kenyamanan
- 3) Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri)
  - a) persistence (ulet), pantang menyerah

-

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hendro, *Dasar-Dasar Kewirausahaan...*, 30.

- b) determinasi (teguh akan keyakinannya)
- c) kekuatan akan pikiran (power of mind) bahwa Anda juga bisa
- 4) Kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungannya dengan *experience*)

Seorang *entrepreneur* harus bisa melihat suatu *opportunity* atau peluang dari kacamata (perspektif) yang berbeda dari orang lain, atau yang tidak terpikirkan oleh orang lain yang kemudian bisa diwujudkan menjadi *value*.

Entrepreneur yang berhasil adalah entrepreneur yang mampu bertahan dengan segala keterbatasannya, memanfaatkan, dan meningkatkannya untuk memasarkan (tidak hanya menjual) peluang tersebut dengan baik serta terus menciptakan reputasi yang membuat perusahaan itu bisa berkembang. Sebagaiman firman Allah dalam alquran surat at-Taubah ayat 105 tentang bekerja keras yang merupakan esensi dari kewirausahaan, sebagai berikut:

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Menurut Zimmerer dan Scarborough, 2004, yang dikutip dalam buku R. Heru Kristanto, definisi lain tentang wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang dan menggabungkan sumberdaya yang dimiliki.<sup>32</sup>

## 3. Pendapatan

## a. Konsep Pendapatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan didefinisikan sebagai hasil kerja pencarian. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta (1976), yang dikutip dalam skripsi Khoiril Umam, pendapatan adalah hasil pencarian perolehan.<sup>33</sup>

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.<sup>34</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>R. Heru Kristanto, *Kewirausahaan Entrepreneurship* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Khoiril Umam, "Pengaruh Pembiayaan BMT Sumber Usaha Kembangsari terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil" (Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012), 19

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori* ..., 204.

Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan proses arus, yaitu penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Proses arus tersebut yaitu:

#### 1) Pada waktu penyelesaian kegiatan utama

Pelaporan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam rangka pengambilan usaha dan dapat dipahami oleh orang-orang yang dapat dipercaya mengenai aktivitas perusahaan dan aktivitas ekonomi serta bersedia mempelajari informasi.

## 2) Pada saat dijadikan kejadian teoritis

Pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi tentang sumber ekonomi suatu perusahaan dan keadaan yang merubah sumber tersebut serta sesuai dengan kegunaannya yang diharapkan yaitu laporan keuangan harus layak atau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemakai yang potensial. Dengan kata lain laporan keuangan harus diusahakan dapat memenuhi kebutuhan informasi pemakainya.

## 3) Setelah pertukaran terjadi

Pada saat terjadi pembebanan beban didapat mungkin dihubungkan dengan pendapatan namun untuk beban tertentu meskipun tidak dapat dihubungkan dengan pendapatan pelaporan dilakukan dalam periode terjadinya beban memberikan suatu manfaat.

#### b. Unsur-unsur Pendapatan

Dalam PSAK No. 23.7, dinyatakan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima atau yang dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jadi untuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas oleh sebab itu harus dikeluarkan dari pendapatan.

Menurut Accounting Principles Boardstatement (Assegaf, 2001: 9) yang merupakan dewan yang bernaung di bawah American institute of certified public accountants yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat diterima, yang kemudian berganti menjadi Financial accounting standard board (FASB) menyatakan bahwa di samping penjualan barang dan jasa pendapatan juga meliputi penjualan sumbersumber lainnya seperti aktiva tetap dan investasi (surat-surat berharga).

Ada tiga unsur dalam pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- Penjualan hasil produksi barang dan jasa merupakan unsur pendapatan pokok perusahaan. Misalnya, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa internet, maka pendapatannya adalah dari hasil biaya internet.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain dapat menjadi unsur pendapatan lain-lain bagi perusahaan jenis lain. Misalnya, pendapatan sewa untuk perusahaan penyewa ruangan perkantoran menjadi unsur utama pendapatan, sedangkan ruangan yang lain tidak terpakai di perusahaan

jasa yang disewa oleh perusahaan lain. Maka, pendapatan tersebut merupakan pendapatan lain-lain.

3) Penjualan aktiva di luar barang dagang merupakan unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan. Misalnya, jasa penjualan gedung kantor, kendaraan bermotor, dan lain-lain.

## B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian terhadap masalah pengaruh bantuan modal *murābaḥah* dan perilaku kewirausahaan terhadap pendapatan nasabah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik juga pernah dilakukan oleh peneliti lain dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda. Adapun kajian yang telah dianalisis antara lain:

1. Risna Khoerun Nisaa (2013), penelitian dengan judul "Pengaruh Modal Kerja dan Perilaku Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pengusaha Krupuk Aci di Kabupaten Subang". <sup>35</sup> Simpulan dari penelitian Risna adalah bahwa pendapatan pengusaha krupuk aci masih berada pada kategori rendah. Dengan adanya modal kerja yang besar maka pendapatan akan besar pula, dan perilaku kewirausahaan yang baik yang dimiliki pengusaha krupuk aci maka pendapatan yang diperoleh akan besar. Hal ini menunjukkan pengaruh positif antara modal kerja dan perilaku kewirausahaan terhadap pendapatan pengusaha krupuk aci. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian

.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Risna Khoerun Nisaa, "Pengaruh Modal Kerja dan Perilaku Kewirausahaan terhadap Pendapatan Pengusaha Kerupuk Aci di Kabupaten Subang" (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

terdahulu adalah dari variabel yang diteliti. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi objeknya, penelitian sekarang menggunakan objek KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik, penelitian terdahulu menggunakan objek Kabupaten Subang.

Andry Herdiansyah (2008), penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)". 36 Simpulan dari penelitian Andry adalah bahwa perbankan syariah pada wirausahawan yang juga adalah nasabah pembiayaan. Pelaksanaannya oleh bank syariah itu sendiri, dengan upaya memperbesar porsi pembagian bagi hasil difokuskan pada usaha kecil menengah (UKM), kar<mark>ena dinilai sektor ini ya</mark>ng paling cocok untuk usaha syariah. Sesuai dengan data SPSS bahwa pada kolom sig/ significance adalah 0,00 atau probabilitas jauh di bawah 0,05 maka H<sub>1</sub> diterima atau ternyata variabel Pembiayaan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan nasabah. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah dari variabelnya. Sedangkan perbedaannya adalah dari variabel perilaku kewirausahaan dan objeknya. Penelitian sekarang terdapat variabel perilaku kewirausahaan dan menggunakan objek KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik. Penelitian terdahulu tidak terdapat variabel perilaku kewirausahaan dan menggunakan objek Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim.

.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Andry Herdiansyah, "Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja terhadap Pendapatan Usaha Nasabah (Studi pada Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

Khoiril Umam (2012), penelitian dengan judul "Pengaruh Pembiayaan BMT Sumber Usaha Kembangsari terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil". Simpulan dari penelitian Khoiril adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan pedagang kecil, hasil ini dapat dibuktikan dari: Y = 3857,135 + 0,009X, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan kredit sebesar 0 maka tingkat kenaikan pendapatan sebesar Rp 3.857,135,- dan jika kredit mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,- maka tingkat pendapatan akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 0,009. Semakin besar jumlah kredit, maka semakin tinggi pula jumlah pendapatan. Persamaan penelitian sekarang penelitian terdahulu adalah dari variabelnya. perbedaannya adalah <mark>dari variabel pembia</mark>yaan BMT dan objeknya. Penelitian sekarang menggunakan variabel variabel bantuan modal murābaḥah dan menggunakan objek KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik. Penelitian terdahulu menggunakan variabel pembiayaan BMT dan menggunakan objek Kembangsari.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Sekarang dan Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Judul	Jenis	Hasil
			Penelitian	
1	Risna	Pengaruh Modal Kerja	Kuantitatif	Variabel modal kerja
	Khoerun	dan Perilaku		dan perilaku
	Nisaa (2013)	Kewirausahaan terhadap		kewirausahaan
		Pendapatan Pengusaha		secara serentak

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Khoiril Umam, "Pengaruh Pembiayaan BMT Sumber Usaha Kembangsari terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil" (Tugas Akhir Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012).

		Krupuk Aci di Kabupaten		berpengaruh
		Subang.		terhadap pendapatan
				pengusaha krupuk
				aci.
2	Andry	Pengaruh Pembiayaan	Kuantitatif	Variabel
	Herdiansyah	Modal Kerja terhadap		pembiayaan modal
	(2008)	Pendapatan Usaha		kerja berpengaruh
		Nasabah (Studi pada		secara signifikan
		Bank DKI Syariah		terhadap pendapatan
		Cabang Wahid Hasyim).		nasabah.
3	Khoiril	Pengaruh Pembiayaan	Kuantitatif	Terdapat pengaruh
	Umam (2012)	BMT Sumber Usaha		yang signifikan
		Kembangsari terhadap		antara pemberian
		Peningkatan Pendapatan		pembiayaan
		Pedagang Kecil.		terhadap
				peningkatan
				pendapatan
				pedagang kecil.
4	Ainun Jariyah	Pengaruh Bantuan Modal	Kuantitatif	
	(2014)	<i>Murābaḥ<mark>ah</mark></i> dan Perila <mark>ku</mark>		
		Kewira <mark>usah</mark> aan terhadap		
		Pendap <mark>ata</mark> n Nas <mark>ab</mark> ah di		
		KJKS BMT Mandiri		
		Sejahte <mark>ra Cabang Duku</mark> n		
		Gresik.		

## C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Pengaruh Faktor X terhadap Faktor Y



Dua hal yang membangun tema dari penelitian ini yaitu, rumusan masalah dan variabel penelitian. Variabel dari penelitian ini adalah bagian dari pembiayaan *murābaḥah* yang berupa bantuan modal dari BMT dan perilaku kewirausahaan yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan nasabah.

## D. Hipotesis

Hipotesis berisi rumusan secara singkat, lugas dan jelas yang dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Dikatakan demikian agar hipotesis dapat diuji atau dijawab sesuai dengan teknik analisis yang telah ditentukan. Perlu dikemukakan bahwa tidak semua penelitian memerlukan rumusan hipotesis sehingga bagian ini harus disesuaikan.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini diajukan tiga hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut:

- Terdapat pengaruh antara bantuan modal murābaḥah dan perilaku kewirausahaan secara simultan terhadap pendapatan nasabah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik.
- Terdapat pengaruh antara bantuan modal murābaḥah dan perilaku kewirausahaan secara parsial terhadap pendapatan nasabah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik.
- Terdapat salah satu variabel yaitu variabel perilaku kewirausahaan yang paling berpengaruh terhadap pendapatan nasabah di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Dukun Gresik.

.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 256.